



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27 / Kep. 240 - BkPSDM / 2019

TENTANG

PENYESUIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA ANESTESI SAUDARA UCU SOBIRIN, S.Kep, NIP. 197904242009021001
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan penata anestesi, Saudara UCU SOBIRIN, S.Kep NIP. 19794242009021001 Pangkat Golongan Ruang Penata Muda, III/a telah memenuhi syarat dan cukup cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Penata Anestesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Saudara UCU SOBIRIN, S.Kep, NIP. 197904242009021001 Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1962);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi Dan Jabatan Fungsional Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 388);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125)

Memperhatikan : Surat Edaran HK : 02.02/I/0365/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Dan Asisten Penata Anestesi Melalui Penyesuaian/Inpassing

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dibawah ini :
- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nama | : UCU SOBIRIN, S.Kep |
| Nip | : 197904242009021001 |
| Pangkat/Gol. Ruan,TMT | : Penata Muda, III/a |
| Unit Kerja | : Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih |
- Terhitung mulai tanggal ditetapkan disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Muda dengan angka kredit 125 (seratus dua puluh lima)
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

KETIGA : ASLI Petikan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 - 03 - 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA